

PUTUSAN

Nomor 141/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Apt. MAWARNI, S.Farm., umur 27 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Jalan H Annas Maamun RT 001 RW 008 Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Pada tingkat banding dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Pratama, S.H., M.H., Hazizi Suwandi, S.H., M.H., Josua Sitinjak, S.H., dan Nara Alfiana, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 276/SKK/2024/PN Rhl., tanggal 17 Juli 2024, semula sebagai PENGGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING;

Lawan:

1. NOOR CHARIS PUTRA, pekerjaan swasta, tinggal di Jalan Marhaban RT 059 RW 009 Dusun Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Rokan Hilir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maman Sufriadi, S.H., M.H., M.Si. dan Aguslan Daulay, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 297/SKK/2024/PN Rhl., tanggal 22 Juli 2024, semula sebagai TERGUGAT I, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I;

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT c.q. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT PROVINSI RIAU c.q. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN ROKAN HILIR, beralamat Jalan Kecamatan Kelurahan Bangan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, semula sebagai TERGUGAT II, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II;
3. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA c.q. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU c.q. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR, beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu Empat Desa Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, diwakili oleh Eka Murlan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya disebut Turut Tergugat; Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Datuk Zulhidayat, M Muklis, Kaswanto Dahlan, Suryadi, Romi Lukman, Reza Pahlawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 121/P.SK/2024/PN Rhl., tanggal 26 Maret 2024, semula sebagai TURUT TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 7 Agustus 2024, Nomor 141/PDT/2024/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini, Nomor 141/PDT/2024/PT PBR tanggal 7 Agustus 2024;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 141/PDT/2023/PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 13/Pdt.G/2024/PN Rhl tanggal 10 Juli 2024 beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rhl, tanggal 10 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rhl diucapkan dalam persidangan secara e-litigasi pada tanggal 10 Juli 2024, pada hari itu juga Putusan tersebut telah dikirimkan kepada masing-masing pihak berperkara secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor: 9/Akta/Pdt.G/2024/PN Rhl Jo. Nomor: 13/Pdt.G/2024/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan permintaan banding tersebut pada hari itu juga tanggal 16 Juli 2024, telah diberitahukan kepada Terbanding I, II semula berturut-turut sebagai Tergugat I dan II maupun kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan dan mengirimkan memori banding secara elektronik ke- Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 25 Juli 2024, sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat diberitahukan pada tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pada tanggal 26 Juli 2024, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, telah mengajukan dan mengirimkan Kontra memori banding secara elektronik ke- Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024, Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga telah mengajukan dan mengirimkan Kontra memori banding secara elektronik ke- Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024, kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I dan II semula berturut-turut sebagai Tergugat I dan II maupun kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) secara elektronik, sebelum berkas perkara dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi Riau;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada tanggal 16 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 13/Pdt.G/2024/PN RhI tanggal 10 Juli 2024, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata

cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama keseluruhan uraian memori banding dengan alasan-alasan keberatan selengkapnyanya seperti terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim cq. Anggota Majelis Hakim ditingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar untuk dapat menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor; 13/Pdt.G/2024/PN Rhl tanggal 10 Juli 2024.
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan Pemanding ini, untuk memanggil para pihak berpekara dan membuka kembali persidangan dengan acara pembuktian sampai kesimpulan masing-masing pihak.
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama keseluruhan uraian kontra memori banding dengan alasan-alasan keberatan selengkapnyanya seperti terurai didalam kontra memori banding, pada akhirnya Terbanding I semula Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding, Terbanding I untuk seluruhnya;
 2. Menolak Permohonan dan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan Permohonan dan Memori Banding Pembanding tidak dapat diterima;
 4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 13/Pdt.G/2024/PN.Rhl, tanggal 10 Juli 2024;
 5. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau,

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan, jawab-jinawab didalam perkara ini maupun surat-surat lain yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan, memori banding dan kontra memori banding, serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mempertimbangkan kemudian memutuskan perkara a quo, yang mengabulkan eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu putusan yang dimintakan banding tersebut dapat diterima dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa Putusan sela hanya untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan, putusan sela tidak bisa berdiri sendiri, perkara ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa Hakim/Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik mengenai wilayah hukumnya, maupun kewenangan yang diberikan, telah diatur dan didistribusikan melalui peraturan perundang-undangan, dan oleh karena luasnya cakupan permasalahan hukum didalam masyarakat, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan dibentuk beberapa badan peradilan dengan kewenangan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat keseluruhan uraian gugatan Pembanding semula Penggugat, dapat disimpulkan bahwa perkara ini berawal dari dilaksnakannya Pemilihan Umum anggota Legislatf dalam kaitanya dengan perhitungan suara dan penetapan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum, masing-masing calon dan atau Partai Politik, sebagaimana dapat kita pahami dari uraian surat gugatan maupun dari petitum gugatan poin nomor 3 (tiga);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, bahwa tentang Pemilihan Umum telah diatur tersendiri dalam suatu Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang didalam Pasal 474 ayat (1) dan (2), telah ditentukan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara Nasional, dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi, dalam arti bahwa segala sesuatu perselisihan yang berkaitan dengan Penetapan hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, adalah menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi, bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini (perkara ini) bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri, adalah menjadi logis dan sesuai dengan aturan hukum, Pengadilan Negeri tidak melanjutkan pemeriksaan perkara yang bukan kewenangannya dan tidak akan menjatuhkan putusan terhadap pokok perkara karena tidak melakukan

pemeriksaan dan bukan kewenangannya, oleh karena itu, alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas, tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak, sedangkan Majelis Hakim Tingkat banding telah menerima dan membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Rhl tanggal 10 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan maupun didalam penerapan hukumnya, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Pembanding semula Penggugat, tetap berada dalam pihak yang kalah didalam perkara ini, maka sesuai dengan aturan hukum, Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 199 *R.Bg* – Pasal 205 *R.Bg* jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

2. Memperkuat Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 13/PDT.G/2024/PN Rhl, tanggal 10 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 2 September 2024 yang terdiri dari ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ASWIJON, S.H., M.H., dan Hj. DAHMIWIRDA D, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh MELIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ASWIJON, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

Hj. DAHMIWIRDA D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MELIANA, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

